



BUPATI BENGKAYANG

INSTRUKSI BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 443/1360 /BPBD/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE 2019*, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang.
10. Camat se-Kabupaten Bengkayang.
11. Kepala Desa /Lurah se-Kabupaten Bengkayang.

Untuk :
KESATU : Mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di tingkat Desa/Kelurahan yang berpotensi menimbulkan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bengkayang.

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveillance* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/tempat dengan pengawasan ketat;
 - 3) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecuali bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 21.00 WIB; dan
 - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat dilingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KETIGA

: Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos pelayanan

- terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro sebagai mana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan dengan :
- a. membentuk Pos Komando tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT;
 - b. untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk posko kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
- KELIMA : Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah Lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan *COVID-19* di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan *COVID-19* di tingkat Desa dan Kelurahan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas *COVID-19* tingkat Kecamatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas *COVID-19* Kabupaten dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
- a. kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. kebutuhan ditingkat kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan

Bencana, APBD Provinsi Kalimantan Barat /Kabupaten Bengkayang; dan

- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi Kalimantan Barat /Kabupaten Bengkayang.

KEDELAPAN

- : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat;

KESEMBILAN

- : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dilakukan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Kecamatan, yang terdiri dari:

- a. pelaksanaan kegiatan tempat kerja/perkantoran (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta :

- 1) untuk Kecamatan selain pada Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work: From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);

- 2) untuk Kecamatan yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

- 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:

- a) menerapkan protocol kesehatan secara lebih ketat;

- b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;

- c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan

- d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari masing-masing lembaga.

- b. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) :

- 1) untuk Kecamatan selain pada Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 2) untuk Kecamatan yang berada dalam Zona

Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online)

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall :
 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 2. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 wib, dengan kriteria :
 - PKL Sayuran buka dari jam 04.00 – 16.00 wib
 - PKL Kuliner buka dari jam 16.00 – 22.00 wib
 - Pelaku Usaha lainnya dari Jam buka usaha sampai jam 22.00 wib
 3. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 4. untuk restoran yang hanya melayani pesan/antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 5. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- e. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) diizinkan beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) :
 - 1) untuk Kecamatan selain pada Zona Merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - 2) untuk Kecamatan pada Zona Merah kegiatan peribadatan pada tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah (aman) berdasarkan penetapan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah.
- g. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) :

- 1) untuk Kecamatan selain Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang; dan
 - 2) untuk Kecamatan pada Zona Merah ditutup sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah (aman) berdasarkan penetapan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang
- h. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian) :
- 1) untuk Kecamatan selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) untuk Kecamatan pada Zona Merah ditutup sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah (aman) berdasarkan penetapan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang; dan
 - 3) untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- i. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) :
- 1) untuk Kecamatan selain pada Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan
 - 2) untuk Kecamatan pada Zona Merah ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah (aman) berdasarkan penetapan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang,
- j. penggunaan transportasi umum, (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- k. pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan bersamaan dengan PPKM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j dapat disesuaikan dengan zonasi risiko wilayah.

KESEPULUH

- : Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit),

- interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan seetiap orang;
 - c. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker lain dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;
 - e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) Beraktivitas dirumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang serumah;
 - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
 - g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi resiko penularan; dan
 - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
 - h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *Air Purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
 - i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

- j. Penguatan 3T (*testing, tacing, treatment*) perlu terus diterapkan :
- 1) *Testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat;
 - 2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - 3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- k. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti Lansia, orang dalam komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KESEBELAS : Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi Kecamatan yang memenuhi unsur :

- a. tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
- b. tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
- c. tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
- d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio/BORj*) untuk *Intennive Core Unit* (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen); dan
- e. *positivity rate* (proporsi tes positif) di atas 5% (lima persen).

KEDUA BELAS : Bupati dalam menetapkan pemberlakuan pembatasan Kecamatan di wilayahnya dengan mempertimbangkan salah satu atau lebih unsur dari 5 (lima) parameter yang tersebut pada Diktum KESEBELAS serta pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.

KETIGA BELAS : Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Kecamatan sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan

menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Camat dan Kepala Desa :

1. untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
 - a. menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas,serta melakukan penguatan terhadap 3T:
 - a. testing;
 - b. tracing; dan
 - c. treatment (menyiapkan dan memantau ketersediaan tempat isolasi dan karantina);
3. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*;
4. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
 - a) penerapan screening test antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor;

- b) penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
- c) untuk daerah pada Zona Orange dan Zona Merah :
 - 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Bupati Bengkayang berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bengkayang; dan
 - 2) apabila terdapat pelanggaran, dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6. Camat didukung Komandan Rayon Militer (Danramil) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) mengoordinasikan PPKM Mikro dalam Zona Orange dan Zona Merah;
- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/ Kabupaten/ Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/ surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- d. Instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pada Hari Libur Tahun 2021;
- e. seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan(pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus); dan
- f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

- KELIMA BELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM BELAS : Wajib mendokumentasikan dan mengadministrasikan laporan semua kegiatan yang terkait pelaksanaan pos komando penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Posko Desa/Kelurahan) secara tertib sesuai dengan prinsip akuntabilitas;
- KETUJUH BELAS : Mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 23 (dua puluh tiga) minggu berturut-turut untuk itu para Camat agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.
- KEDELAPAN BELAS : Kepada :
- a. Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten untuk memberikan laporan kepada Bupati paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. Pemberlakuan PPKM Mikro;
 2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,
 - b. Kecamatan pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
- KESEMBILAN BELAS : a. dalam hal Camat, Lurah dan Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Bengkayang ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Bengkayang ini, dikenakan sanksi administratif sampai

- dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2021 sampai batas waktu yang akan ditetapkan kemudian, dan pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Bengkayang Nomor : 443/1772/BPBD/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 7 Juli 2021



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS, SE.,MM.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
2. Kapolres Bengkayang;
3. Dandim 1202 Singkawang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.